



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO . 4 TAHUN 1966

TENTANG

PERUBAHAN PEMUNGUTAN IURAN
UNTUK JAJASAN TELEVISI REPUBLIK INDONESIA. -

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa perlu dilaksanakan sedjauh mungkin prinsip berdikari dalam bidang exploitasi Jajaran Televisi Republik Indonesia ;
- b. Bahwa untuk mempertahankan daja guna setinggi-tingginja dari Jajasan Televisi Republik Indonesia sebagai alat Revolusi,perlu menjesuaikan djumlah sumbangan iuran dengan biaja exploitasi jang diperhitungkan berdasarkan prinsip "cost-accounting";
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No. 318 tahun 1962 ;
3. Keputusan Presiden No. 128 tahun 1963 ;
4. Keputusan Presiden No. 41 tahun 1965 ;
5. Penetapan Presiden No. 26 taun 1965 ;
6. Undang-undang No.22 tahun 1965 tentang Anggaran Moneter 1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PEMUNGUTAN IURAN UNTUK JAJASAN TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1.

Merobah besarnja sumbangan iuran untuk tiap-tiap pesawat penerima televisi seperti tersebut dalam keputusan Presiden Republik Indonesia No. 41 tahun 1965 mendjadi:

- a. Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah lama) sebulan bagi pesawat-pesawat televisi jang di assembling di Indonesia oleh LEPPIN, RALIN dan GALVA.
- b. Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) lama) sebulan bagi pesawat-pesawat televisi lainnya.

Pasal 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2.

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 djanuari 1966.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 7 Djanuari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO